



KABUPATEN MALANG

KECAMATAN TAJINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARJO
KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 12 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA JAMBEARJO
KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG

KEPALA DESA JAMBEARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Malang nomor 23 tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Desa Jambearjo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARJO TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA JAMBEARJO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Jambearjo ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media Website Desa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka.
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa.
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi.
4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik.
6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik.
7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan.
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
9. Mengelola dan mengaktifkan media *online*/website, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 06 Desember 2021

KEPALA DESA JAMBEARJO,

BAMBANG MAWARDI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bapak Bupati Malang (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Malang di Malang
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang di Malang;
 4. Camat Tajinan
 5. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Jambearjo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARJO
NOMOR : 13 Tahun 2021
TANGGAL : 6 Desember 2021

**TIM PENGELOLAAN INFORMASI DESA JAMBEARJO
TAHUN 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bambang Mawardi, ST 2. Musriatun Fasilah
2.	Ketua	Hariono
3.	Sekretaris	Siswanto
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik :	
	a. Koordinator/merangkap anggota. b. Anggota	Perangkat Desa 1. Fauzi 2. Arif
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:	
	a. Koordinator/merangkap Anggota b. Anggota	PKK 1. Wiwit Musyrifah 2. Ayus Musyafiah
6.	Bidang Advokasi/pendamping:	
	a. Koordinator/merangkap Anggota	Angga Syah Putra

KEPALA DESA JAMBEARJO,

BAMBANG MAWARDI